BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUAAPS menyatakan bahwa arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan, Pasal 1 ayat (3) menyetakan bahwa perjanjian arbitrase adalah suau kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis dan dibua oleh para pihak baik sebelum sengketa terjadi ataupun setelah sengketa terjadi. Serta Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diajukan kepadanya. Mengingat bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung 232 K/TUN/2018 yang dikeluarkan oleh MA tentang gugatan badan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan BANI Mampang, dalam putusan PK MA bernomor 178 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang menyatakan bahwa menolak permohonan PK yang diajukan oleh Bani Sovereign, serta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 34/Pdt-Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa Badan yang berwenang atas penggunaan nama BANI DAN Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah BANI versi Mampang yang didirikan berdasarkan SK Kadin No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977.

Melihat bahwa antara PT Maybank dengan PT Reliance telah menyepakati perjanjian arbitrase yang dimuat di dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sale Purchase Agreement/ CSPA), dalam CSPA memuat klausul arbitrase yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa maka akan diselesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun pada saat sengketa terjadi PT Maybank dan PT Reliance keduanya mengajuka permohonan ke dua BANI yang berbeda, PT Maybank mengajukan permohonan ke BANI Mampang dan PT Reliance mengajukan permohonan ke BANI Sovereign. Kedua bani tersebut mengeluarkan putusan yang berbeda, masing-masing dari BANI tersebut mengeluarkan putusan dengan memenangkan pihak yang mengajukan permohonan kepadanya.

Maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan putusan yang dikeluarkan oleh BANI Sovereign adalah tidak sah dan putusan yang dikeluarkan oleh bani Mampang adalah sah, karena sejak awal pembuatan perjanjian arbitrase yang dimaksud dengan BANI sebagai lembaga untuk menyelesaiakan sengketa yang apabila suatu saat terjadi adalah melalui BANI yang didirikan berdasarkan SK KADIN No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan yang memiliki hak atas merek brand BANI yang telah terdaftar dan diterbitkan oleh DIRJEN HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor pendaftaran 553488, tanggal pendaftaran 5 Desember 2003 dan telah diperpanjang pada tanggal 5 Desember 2013 dengan nomor pendaftaran IDM000379661.

B. Saran

Menurut pendapat penulis, dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, pelaku usaha dan korporasi dalam membuat dan menjalin suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, maka haruslah memuat ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan antara pihak secara rinci, agar pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas dan apabila suatu saat terjadi sengketa cara penyelesaiannya pun juga telah diatur dan diuat atas dasar kesepakan bersama.

Pentingnya untuk memperjelas posisi kelembagaan BANI di Indonesia mengingat lembaga Arbitrase ini merupakan suatu lembaga yang banyak digunakan oleh siapa saja khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah disepakati bersama antara pihak yang berkepentingan, maka Menjadikan BANI sebagai suatu Badan Hukum adalah salah satu cara melindungi BANI terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya.